

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Setiap negara pasti memiliki sumber pendapatan yang menjadi pendapatan utama yang digunakan untuk kepentingan negaranya masing-masing. Salah satu elemen pendapatan negara yang sering dijadikan sebagai pendapatan utama adalah pajak. Oleh karena itu, pajak merupakan fenomena yang selalu berkembang di masyarakat. Pajak digunakan sebagai salah satu usaha yang digunakan oleh pemerintah untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama.

Begitu besarnya penerimaan pajak dalam pembiayaan pembangunan nasional, maka Direktorat Jenderal Pajak sebagai instansi pemerintah yang bertanggung jawab dalam menghimpun dana dari masyarakat terus berupaya dengan berbagai cara melalui pelaksanaan program intensifikasi dan ekstensifikasi dalam bidang perpajakan. Keberhasilan upaya ini akan ditentukan oleh dua hal yang saling berkaitan yaitu kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak dan sistem perpajakan yang kondusif serta sikap dan kemampuan aparat pajak dalam melaksanakan tugasnya di lapangan. Oleh karena itu, sektor pajak harus benar-benar dikelola dengan manajemen yang baik yaitu pengelolaan berbasis transparansi, kejujuran, akuntabilitas dan juga dilengkapi etos kerja yang tinggi dari pihak fiskus.

Sejak Undang-Undang (UU) No. 6 Tahun 1983 diubah dengan UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Indonesia telah mengganti sistem pemungutan pajaknya dari *Official Assessment System* menjadi *Self Assessment System* yang masih diterapkan sampai sekarang. *Self Assesment System* merupakan sistem yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menentukan, menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutangnya. Dengan dianutnya *Self Assesment System*, maka selain bergantung pada kesadaran dan kejujuran wajib pajak, pengetahuan teknis perpajakan yang memadai juga memegang peran penting, agar wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar. Karena melalui sistem ini, setiap wajib pajak diwajibkan mengisi sendiri dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan dengan benar, lengkap, dan jelas (Wulandari, 2007).

Dalam rangka menumbuhkan motivasi wajib pajak, maka aparat pajak harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai manfaat pajak dan menumbuhkan kesadaran bahwa pajak digunakan untuk keperluan negara dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dana dari penerimaan pajak sebagai sumber utama APBN dialokasikan untuk mendanai berbagai sendi kehidupan bangsa mulai dari sektor kesehatan, pendidikan, infrastruktur, pertanian, pertambangan, industry, perbankan, hingga subsidi BBM (Sartika, 2008).

Dalam upaya meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang perpajakan, tampaknya pemerintah tidak bisa melakukan tugas yang berat itu sendirian dan hal ini didukung dengan Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-114/PJ./2005 tanggal 1 Juli 2005 Tentang Pembentukan Tim Sosialisasi Perpajakan merupakan salah satu

contoh dari usaha pemerintah untuk mencerdaskan masyarakat akan pengetahuan pajak. Namun, pemerintah tidak dapat bekerja sendirian dalam usaha untuk mencerdaskan masyarakat akan pengetahuan pajak.

Saat ada sekelompok orang yang berniat mulia untuk ikut membantu pemerintah mencerdaskan masyarakat dalam bidang perpajakan, walaupun ada beberapa yang didorong oleh alasan bisnis. Beberapa “milis” perpajakan, tempat di mana orang-orang bisa bertanya dan saling berbagi pengetahuan perpajakan banyak bermunculan. Contohnya “milis” tax-ina yang dikomandani oleh salah satunya adalah wanita penderma ilmu pajak, kemudian ada kios pajak, diskusi pajak, forum-pajak, asosiasi pembayar pajak dan lain-lain (Harjantho, 2008). Pengetahuan pajak itu diberikan secara gratis demi untuk kemajuan bersama. Sebenarnya keberadaan “milis-milis” ini sangatlah bermanfaat, cuma memang belum menyentuh semua lapisan masyarakat, karena “milis-milis” ini hanya bisa diakses bagi mereka yang mampu, baik mampu secara materil, pengetahuan internet dan waktu serta niat tentunya. Itulah tugas kita selanjutnya untuk menggali lagi potensi-potensi kita untuk bisa memberikan lebih kepada masyarakat, misalnya anggota-anggota suatu milis tersebut bekerja sama dengan instansi pendidikan atau kelurahan mengadakan suatu kegiatan pengenalan pajak bagi pelajar atau masyarakat setempat.

Dalam meningkatkan kualitas pajak dapat dilakukan dengan cara meningkatkan layanan yang baik dan kemampuan teknis pegawai dalam bidang perpajakan, perbaikan infrastruktur seperti perluasan tempat pelayanan terpadu (TPT), penggunaan sistem informasi dan teknologi untuk dapat memberikan kemudahan

kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Supadmi,2009:3). pajak yang berkualitas harus diupayakan dengan memberikan 4K yaitu Keamanan, Kenyaman, Kelancaran,dan Kepastian hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. kualitas pajak yang baik oleh aparat pajak menjadikan wajib pajak merasa dihargai dan merasa aman dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Untuk melaksanakan upaya penegakan hukum tersebut yang salah satunya melalui tindakan pemeriksaan pajak, maka mutlak diperlukan tenaga pemeriksa pajak dalam kuantitas dan kualitas yang memadai, sedangkan untuk mendapatkan jaminan mutu atas hasil kerja pemeriksaan selain diperlukan kuantitas dan kualitas yang memadai, diperlukan juga prosedur pemeriksaan serta norma dan kaidah yang mengatur seorang pemeriksa pajak (Sadhani dkk, 2004).

Setiap jenis pelanggaran pajak mulai dari yang tingkatannya paling kecil sampai yang paling berat sudah tersedia ancaman sanksinya. Hal ini semakin tercermin pasca amandemen Undang-undang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan (UU Nomor 28 Tahun 2007) yang berhasil menggulirkan ketentuan-ketentuan baru menyangkut sanksi seputar pelanggaran kewajiban wajib pajak dan fiskus. Peraturan itu dibuat untuk meminimalisir tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan baik oleh wajib pajak maupun fiskus. Untuk mendukung peraturan tersebut diperlukan penegakkan hukum secara adil oleh aparat pajak terhadap wajib pajak yang lalai dalam membayar pajak sehingga diharapkan mampu mendorong motivasi wajib pajak dalam membayar pajak. Oleh karena itu,

ketegasan sanksi perpajakan sangat diperlukan agar kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dapat meningkat.

Berdasarkan uraian-uraian di atas dan penelitian sebelumnya, maka penulis mencoba untuk meneliti dengan topik yang berbeda. Penelitian ini penting untuk mengetahui pengetahuan tentang pajak, kualitas tentang pajak, ketegasan sanksi perpajakan terhadap motivasi wajib pajak. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk meneliti lebih lanjut permasalahan di atas dengan memilih judul **“Pengaruh Pengetahuan Tentang Pajak, Kualitas Tentang Pajak, Dan Ketegasan Sanksi Perpajakan Terhadap Motivasi Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota”**.

#### **B. Perumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah pengetahuan tentang pajak berpengaruh terhadap motivasi wajib pajak pada kantor pelayanan pajak pratama medan kota ?
2. Apakah kualitas tentang pajak berpengaruh terhadap motivasi wajib pajak pada kantor pelayanan pajak pratama medan kota ?
3. Apakah ketegasan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap motivasi wajib pajak pada kantor pelayanan pajak pratama medan kota ?
4. Apakah pengetahuan tentang pajak, kualitas tentang pajak dan ketegasan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap motivasi wajib pajak pada kantor pelayanan pajak pratama medan kota ?

### **C. Tujuan penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah :

1. Menganalisis pengaruh tingkat pengetahuan tentang pajak terhadap motivasi wajib pajak pada kantor pelayanan pajak pratama medan kota.
2. Menganalisis pengaruh kualitas tentang pajak terhadap motivasi wajib pajak pada kantor pelayanan pajak pratama medan kota.
3. Menganalisis pengaruh ketegasan sanksi perpajakan terhadap motivasi wajib pajak pada kantor pelayanan pajak pratama medan kota.
4. Menganalisis pengaruh pengetahuan tentang pajak, kualitas tentang pajak dan ketegasan sanksi perpajakan terhadap motivasi wajib pajak pada kantor pelayanan pajak pratama medan kota.

### **D. Manfaat penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak diantaranya :

1. Bagi KPP yang diteliti, hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi Kebijakan penelitian pusat dan bahan evaluasi dalam pelaksanaan peraturan Perpajakan.
2. Bagi direktorat jendral pajak, hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan atau pertimbangan untuk mengevaluasi kebijakan dengan melihat pandangan nyata wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dalam upaya meningkatkan penerimaan Negara dalam sektor pajak.
3. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini bermanfaat untuk masyarakat umum dalam memahami perpajakan di Indonesia guna meningkatkan pengetahuan masyarakat sehingga dapat meningkatkan motivasi untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.
4. Diharapkan penelitian ini penulis mampu memenuhi syarat untuk menempuh sidang sarjana ekonomi jurusan akuntansi universitas medan area.